



PEDOMAN REORGANISASI MUSLIMAT NU

Melanjutkan Perjuangan di Tingkat
Ranting & Anak Ranting

Ini Bukan Sekadar Rapat, Ini Adalah Momen Regenerasi Organisasi

Reorganisasi adalah amanah AD/ART yang memastikan keberlanjutan dan kesehatan jam'iyah. Panduan ini akan memandu kita melalui setiap tahap, memastikan proses berjalan lancar, sah, dan menghasilkan kepemimpinan yang solid. Forum tertinggi untuk proses ini adalah **Rapat Anggota**, bukan Konferensi.

Peta Perjalanan



Tahap 1: Mempersiapkan Fondasi yang Kokoh

Keberhasilan Rapat Anggota dimulai dari persiapan yang matang. Tiga langkah ini wajib dilakukan oleh Pengurus yang akan berakhir masa jabatannya.



Bentuk Panitia

Panitia Pengarah (SC):
Menyiapkan materi dan tata tertib.

Panitia Pelaksana (OC):
Mengurus teknis acara.



Data Anggota

Pastikan daftar anggota yang memiliki hak suara (berbasis KTA Muslimat NU/KARTANU) sudah final.



Konsultasi ke PAC

Koordinasikan jadwal dengan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan, karena kehadiran mereka wajib sebagai saksi dan pimpinan sidang pemilihan.

Aturan Main (Bagian 1): Kapan Rapat Dianggap Sah?

50% + 1

Kuorum Tercapai. Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh *lebih dari separuh (50% + 1)* dari jumlah anggota yang memiliki hak suara.

Bagaimana jika kuorum tidak terpenuhi? Rapat dapat ditunda sementara (misal: 15-30 menit). Setelah itu, rapat dapat dilanjutkan atas persetujuan forum yang hadir.

Aturan Main (Bagian 2): Kriteria Calon Ketua



Identitas & Aqidah

- Perempuan, WNI, beragama Islam.
 - Beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
-



Usia & Status

- Berusia minimal 30 tahun atau sudah menikah.
-



Pengalaman & Integritas

- Aktif sebagai pengurus Ranting/Anak Ranting/Banom NU minimal 2 tahun (1 periode).
 - **Penting:** Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua di Banom NU lain pada tingkatan yang sama.
-



Kompetensi

- Mampu membaca Al-Qur'an.
 - Memiliki dedikasi tinggi, jujur, amanah, dan mampu memimpin.
-



Domisili

- Bertempat tinggal di wilayah Ranting/Anak Ranting setempat.

Aturan Main (Bagian 3): Hak & Peran Peserta Rapat



PESERTA PENUH

Siapa: Anggota Muslimat NU setempat yang terdaftar.

Hak: Memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.



PENINJAU / UNDANGAN

Siapa: Tokoh masyarakat, Ibu Nyai, pengurus NU setempat.

Hak: Hanya memiliki Hak Bicara, tidak memiliki Hak Suara.

Tahap 3: Menjalankan Rapat Anggota Sesuai Alur



Catatan: Alur ini memastikan setiap tahap penting dijalankan secara tertib dan transparan.

Memulai dengan Khidmat dan Tertib

PEMBUKAAN SEREMONIAL

- Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an & Shalawat.
- Menyanyikan lagu: Indonesia Raya, Mars Muslimat NU, Syubbanul Wathon.
- Sambutan berurutan: Ketua Ranting (Lama), Ketua NU Ranting, dan **Ketua PAC Muslimat NU (sekaligus membuka acara secara resmi).**



SIDANG PLENO I

Tujuan: Membahas dan mengesahkan Tata Tertib (Tatib) Rapat.

Mengapa Penting?: Tatib inilah yang akan menjadi landasan hukum untuk seluruh proses rapat, termasuk mekanisme pemilihan ketua.



Evaluasi Kinerja dan Momen Transisi Kepemimpinan

Sidang Pleno II

1. **Penyampaian LPJ:** Pengurus lama membacakan Laporan Pertanggungjawaban (Program, Keuangan, Organisasi) selama 5 tahun.
2. **Pandangan Umum:** Anggota memberikan tanggapan, menerima atau menolak laporan.
3. **Pernyataan DEMISIONER:**

DEMISIONER

Definisi: Setelah LPJ diterima, pengurus lama secara resmi dinyatakan bubar (demisioner).



Simbol: Pimpinan sidang (dari PAC) menerima pataka/stempel sebagai tanda wewenang sementara telah beralih.

Puncak Acara: Memilih Nahkoda Baru (Sidang Pleno III)

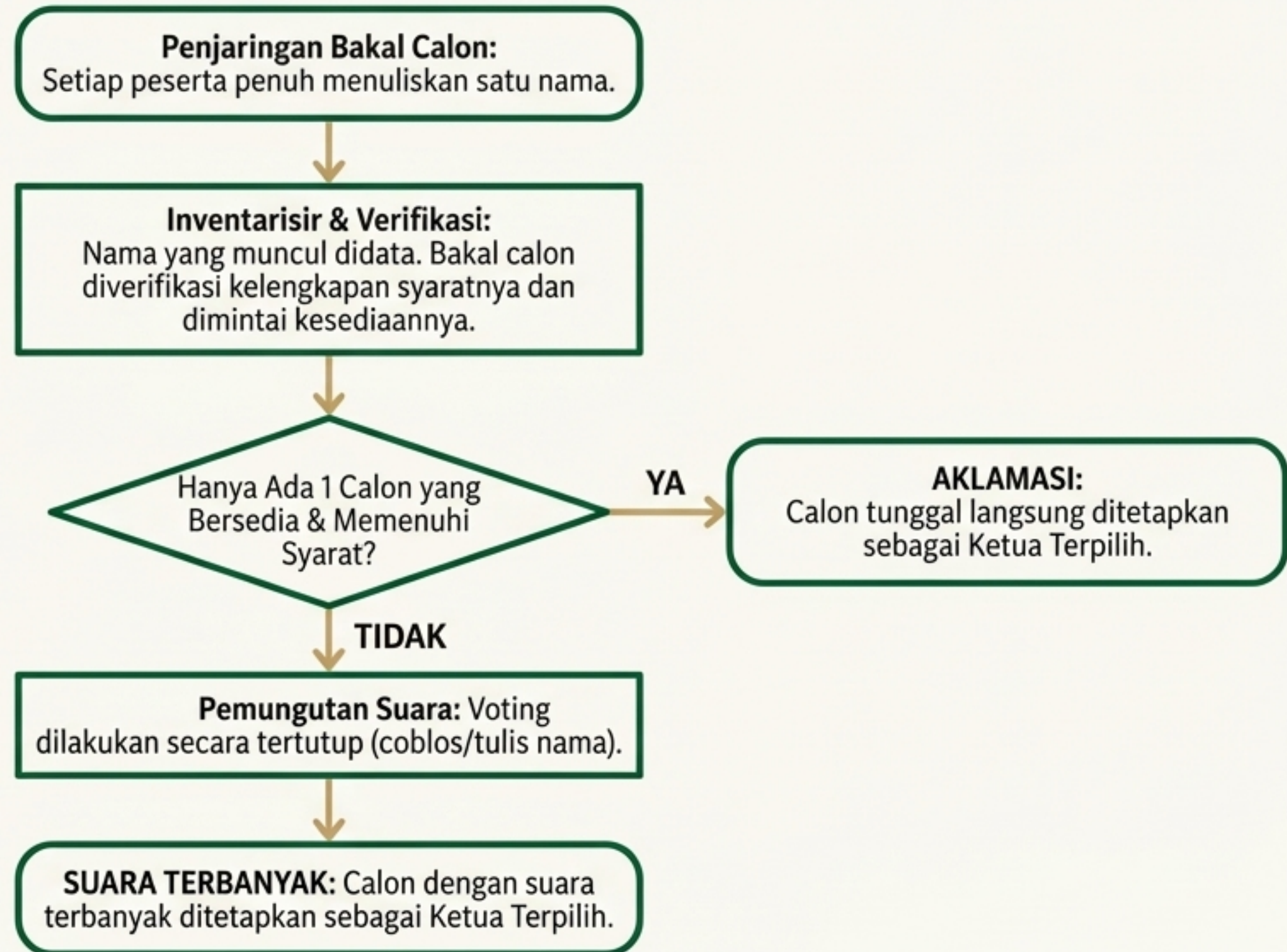
ATURAN MUTLAK:



Sidang Pleno Pemilihan Ketua **WAJIB** dipimpin oleh perwakilan dari **Pimpinan Anak Cabang (PAC)**.

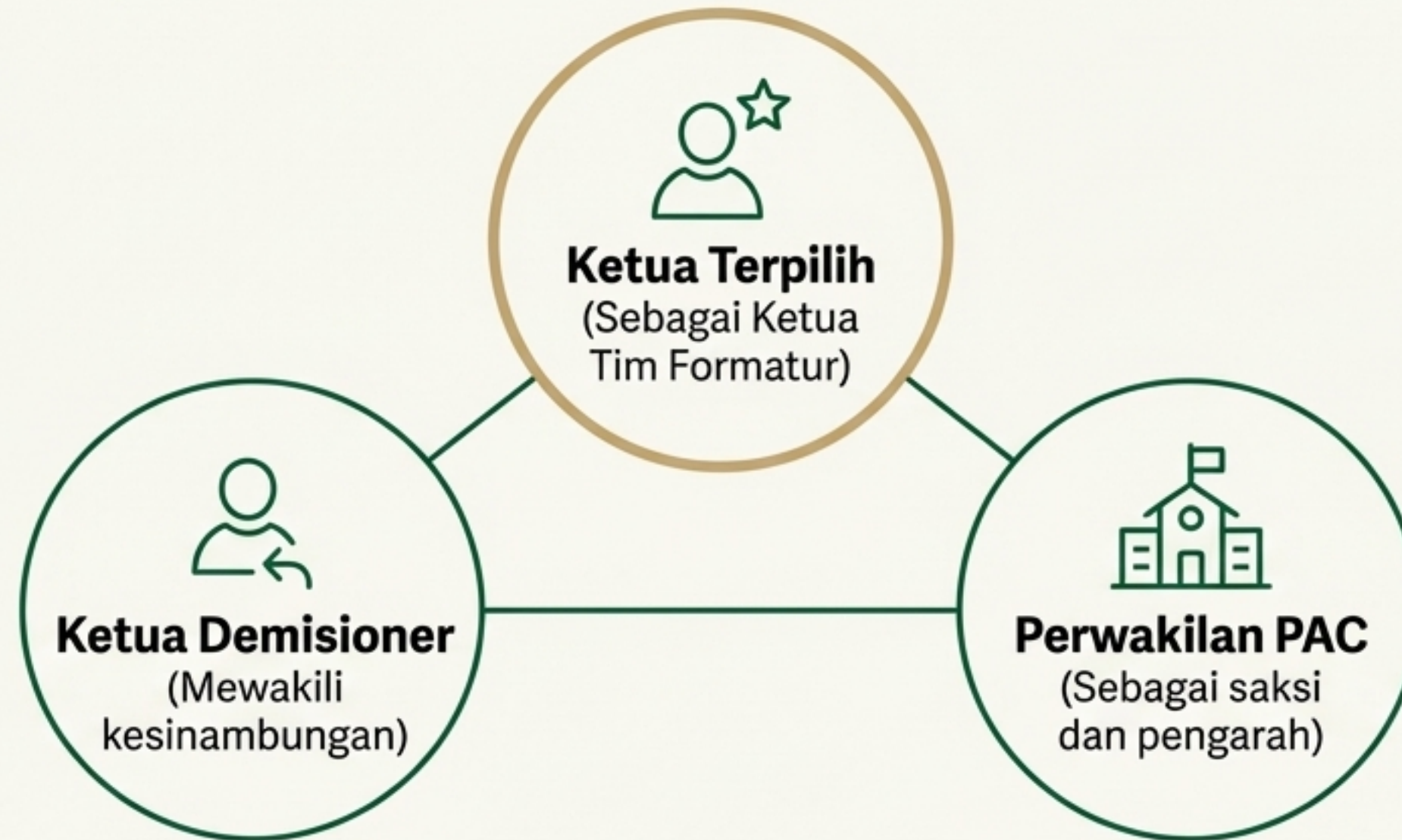
Kehadiran PAC menjamin netralitas, menjaga proses sesuai AD/ART, dan memberikan legitimasi penuh pada hasil pemilihan.

Alur Pemilihan: Dari Penjaringan Hingga Ketua Terpilih



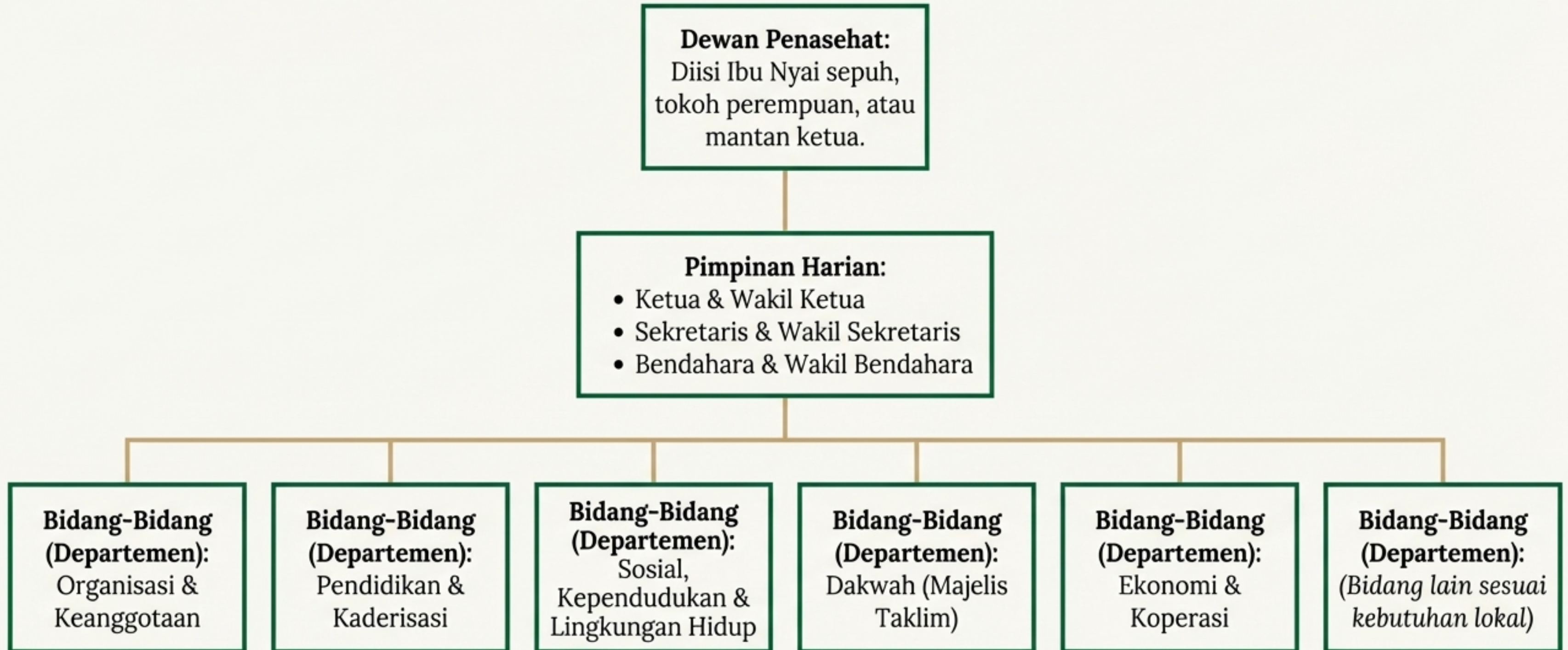
Ketua Terpilih Tidak Bekerja Sendiri: Pembentukan Tim Formatur

Untuk menyusun struktur kepengurusan yang lengkap dan solid, Ketua Terpilih dibantu oleh Tim Formatur.



Tugas: Melengkapi susunan pengurus (Sekretaris, Bendahara, Bidang-bidang) dalam waktu yang telah disepakati.

Tahap 4: Menyusun Struktur Kepengurusan yang Ideal



Tahap 5: Meresmikan Amanah Baru

Perjuangan belum usai. Setelah Rapat Anggota, ada tiga langkah penting untuk melegitimasi kepengurusan baru.



Penyusunan Pengurus (14-30 Hari)

Tim Formatur memiliki waktu untuk melengkapi seluruh susunan pengurus.



Pengajuan Surat Keputusan (SK)

- Untuk Ranting: SK diterbitkan oleh **PC (Kab/Kota)**, atas rekomendasi PAC.
- Untuk Anak Ranting: SK diterbitkan oleh **PC atau PAC** (tergantung kebijakan Cabang), atas rekomendasi PR.



Pelantikan

Setelah SK terbit, pengurus baru siap dilantik untuk memulai masa khidmah.

Amanah Baru, Semangat Baru, Khidmah Berkelanjutan

Proses reorganisasi adalah bukti hidupnya organisasi. Kepengurusan baru adalah energi baru untuk melanjutkan estafet perjuangan dan pengabdian di tengah masyarakat. Mari bersama-sama memajukan Muslimat Nahdlatul Ulama.



Muslimat NU: Mengabdikan untuk Umat, Membangun Negeri.